



SIMPANAN BERHADIAH DENGAN SISTEM ARISAN PADA PRODUK SIMPANAN RIZQI NUANSA DI KSPPS BMT NUSA KARTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Find Us : www.bmtnusakartika.com
Call Center : 0816 959 200

KEMBALI NUANSA #11 SEGERA DAFTAR! KUOTA TERBATAS

Grand Opening Barakah Nuansa

Barakah Penutupan Nuansa

HADIAH BULANAN
Saldo Default Semula
Rp 300.000 & Rp 500.000
Serta 10 Hadiah Hiburan

1 Mesin Cuci | 1 Lemari | 2 Kompor Gas
2 Mixer | 2 Kipas Angin | 2 Dispenser
2 Blender | 3 Magicom | 3 Setrika
& 12 Hadiah lainnya

1 Laptop | 3 TV LED | 1 Kulkas | 1 Mesin Cuci
1 Dispenser Bawaan | 2 Magicom | 2 Kompor Gas
2 Kipas Angin | 2 Mixer | 2 Blender
2 Rice Bucket | 2 Setrika

Setoran Ringan Rp 150.000 / Bulan selama 30 Bulan & Nikmati kesempatan meraih ratusan hadiah serta Saldo default Pada Grand Opening. Undian bulanan selama periode berlangsung & Hadiah Grandprize

UNDIAN BULANAN DILAKUKAN SETIAP JUM AT KE-2 PUKUL 13.00 WIB - SELESAI

PROGRAM SIMPANAN
LIVE STREAMING
@bmtnusakartika

GRAND OPENING
DESEMBER 14 Pukul 09.00 WIB Sd. Selesai
Saldo Klien
Diperoleh langsung dari Anas
Keanggotaan BMT Nusa Kartika

INFORMASI LENGKAP : Kantor Layanan Utama KSPPS BMT Nusa Kartika Jl. Raya Waruilor No. 24 Wiradesa
Telp 0285 4416870 | Kantor Cabang Sragsi, Jl. Sragsi-Kesesi Desa Bulakpetem Sragsi | TPK Lebakbarang
— Hadiah Program Simpanan Berhadiah — Call Center : 0816 959 200 | WhatsApp : 0816 959 200

MUHAMMAD ARSYI FADHLI
NIM. 1220068

2024

**SIMPANAN BERHADIAH DENGAN SISTEM ARISAN PADA
PRODUK SIMPANAN RIZQI NUANSA DI KSPPS BMT NUSA
KARTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat
memperoleh gelar sarjana (S.H)



Disusun oleh :

MUHAMMAD ARSYI FADHLI

NIM. 1220068

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SIMPANAN BERHADIAH DENGAN SISTEM ARISAN PADA
PRODUK SIMPANAN RIZQI NUANSA DI KSPPS BMT NUSA
KARTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat
memperoleh gelar sarjana (S.H)



Disusun oleh :

MUHAMMAD ARSYI FADHLI

NIM. 1220068

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arsyi Fadhli
NIM : 1220068
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **SIMPANAN BERHADIAH DENGAN
SISTEM ARISAN PADA PRODUK
SIMPANAN RIZQI NUANSA DI KSPPS
BMT NUSA KARTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, peneliti bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 10 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD ARSYI FADHLI
NIM. 122006

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag

Perumahan Griya Sejahtera No.1 Jl. H. Abdullah, Tirta, Kecamatan,
Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Arsyi Fadhli

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di- **PEKALONGAN**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arsyi Fadhli

NIM : 1220068

Judul : **SIMPANAN BERHADIAH DENGAN SISTEM
ARISAN PADA PRODUK SIMPANAN RIZQI
NUANSA DI KSPPS BMT NUSA KARTIKA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 03 Oktober 2024
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag

NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Muhammad Arsyi Fadhli**
NIM : **1220068**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Simpanan Berhadiah dengan Sistem Arisan pada Produk Simpanan Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa kartika dalam Perspektif Hukum Islam**

Telah diujikan pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag

NIP. 197311042000031002

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Hairus Saleh, M.A
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 24 Oktober 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	h}	ha dengan titik di bawah

7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	z\	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	s{	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	g	-
20.	فا	fa'	f	-

21.	ق	Qaf	q	-
22.	ك	Kaf	k	-
23.	ل	Lam	l	-
24.	م	Mim	m	-
25.	ن	Nun	n	-
26.	و	Waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	Hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbut}ah

1. Transliterasi Ta' Marbutah Hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : Zaka>t al-Fit}ri atau Zaka>h al-Fit}ri

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة - t{alh}ah

Jika Ta' Marbut}ah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h" Contoh: الجنة روضة - Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama>‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله: ditulis Ni‘matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit}ri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- [~] -----	Fathah	a	a
2.	----- [◌] -----	Kasrah	i	i
3.	----- ^{◌◌} -----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب – Yaz\habu

سئل – Su’ila

ذكر – Z\ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya’	ai	a dan i
2.	وَـ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa حول : H{aula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	آي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	آي	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	أو	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : Tuh}ibbūna

الإنسان: : Insān

رمى : Rama>

قيل : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis a'antum
أنا : ditulis mu'annaṣ

مؤنث

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis al-Qur'a>n
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَة : ditulis as-sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

محمد : Muh}ammad

الودّ : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : al-Qur'ān

السنة : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

الإمام الغزالي : al-Ima>m al-Gaza>li>

السبع المثاني : al-Sab'u al-Mas/a>ni>

Penggunaan huruf kapital untuk Alla<h hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

نصر من للا : Nasrun minalla>hi

هلال الأمر جميعا : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh :

إحياء علوم الدين : ih}ya>'ulu>m al-di>n

L. Penulisab Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان للاحو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa al-ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الاسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam.

PERSEMBAHAN

Puji syukur Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar saya, dengan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada :


1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Ahmad Sofali dan Ibu Siti Nurhidayah Iriani. Terimakasih atas kasih sayang, kesabaran, ketulusan, dukungan moril dan materil, motivasi serta doa tiada henti untuk saya.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag yang telah membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
3. Saudara saya yang saya cintai. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
4. Para semua sahabat saya. Terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, sekaligus selalu menemani saya disaat saya membutuhkan.
5. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Gusdur Pekalongan angkatan 2018 dan pihak-pihak lain yang membantu serta mendukung dalam proses skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
أَقْدَامَكُمْ

**Artinya: Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong
(agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan
meneguhkan kedudukanmu.**

(Qs. Muhammad : 07)



ABSTRAK

Muhammad Arsyi Fadhli, Nim : 1220068, 2024. SIMPANAN BERHADIAH DENGAN SISTEM ARISAN PADA PRODUK SIMPANAN RIZQI NUANSA DI KSPPS BMT NUSA KARTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan harta dengan jumlah yang sama oleh beberapa orang atau kelompok arisan tersebut. Arisan di KSPPS BMT Nusa Kartika terdapat sistem dimana ada bonus uang tambahan disetiap perolehan hasil undian oleh anggota arisan dan bonus uang tambahan tersebut disistem acak berputar dengan jumlah 3 putaran uang yang berbeda-beda sehingga perolehan uang hasil undian akan berbeda dan tidak sama. Kemudian selain adanya bonus uang tambahan, arisan tersebut juga menerapkan sistem gugur bagi anggota yang dapat uang undian maka dia tidak setoran lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan argumentasi dari pihak pengelola arisan mengenai praktik arisan dan juga tinjauannya dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris yakni suatu metode dengan proses pengkajian sebuah ketentuan peraturan yang ada dan berlaku dalam kenyataan di masyarakat, dengan tujuan memperoleh beberapa data dan informasi untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi atau alasan adanya praktik arisan beserta bonus uang tambahan yang disistem dengan jumlah 3 putaran yang berbeda-beda tujuannya adalah untuk menjadi daya tarik berupa promosi. Ditinjau dalam perspektif hukum Islam adanya sistem bonus uang tambahan pada arisan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena ada unsur ketidakjelasan pada sistem perputaran hadiah tersebut dan juga adanya bonus uang tambahan yang menyebabkan pembagian uang simpanan yang disistem arisan tidak seimbang atau tidak sama rata. Dan juga dalam putusan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah bahwa hadiah yang diberikan

lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.

Kata Kunci : Arisan, Simpanan, Akad *Mudharabah*, Undian.



ABSTRACT

Muhammad Arsyi Fadhli, Student ID: 1220068, 2024. PRIZE SAVINGS WITH THE ARISAN SYSTEM ON RIZQI NUANSA SAVINGS PRODUCTS AT KSPPS BMT NUSA KARTIKA IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW. Thesis, Department of Islamic Economic Law, State Islamic University (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

Arisan is an activity of collecting assets in the same amount by several people or groups of the arisan. Arisan at KSPPS BMT Nusa Kartika has a system where there is an additional cash bonus for each lottery result obtained by arisan members and the additional cash bonus is randomly rotated with a number of 3 different rounds of money so that the money obtained from the lottery will be different and not the same. Then, in addition to the additional cash bonus, the arisan also applies a knockout system for members who get lottery money, so they don't make any more deposits. This study aims to explain the arguments of the arisan management regarding the practice of arisan and also its review from an Islamic law perspective. This type of research is a qualitative field research with an empirical juridical approach, namely a method with a process of reviewing existing and applicable regulatory provisions in reality in society, with the aim of obtaining some data and information to be used as support in this study. The results of the study indicate that the argument or reason for the existence of arisan practices along with additional cash bonuses that are systemized with a number of 3 different rounds is intended to be an attraction in the form of promotion. Viewed from the perspective of Islamic law, the existence of an additional cash bonus system in the arisan is not fully in accordance with the provisions of Islamic law. Because there is an element of ambiguity in the prize rotation system and also the existence of an additional cash bonus that causes the distribution of savings in the arisan system to be unbalanced or unequal. And also in the DSN-MUI fatwa decision Number 86/DSN/MUI/XII/2012

concerning Prizes in the Collection of Funds by Islamic Financial Institutions, the prizes given by Islamic financial institutions to customers must be in the form of goods and/or services, not in the form of money.

Keywords: Arisan, Savings, Mudharabah Contract, Lottery.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*ARISAN BERHADIAH DENGAN SISTEM ARISAN PADA PRODUK SIMPANAN RIZQI NUANSA DI KSPPS BMT NUSA KARTIKA*” Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, arahan serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Teti Hadiati M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan dan arahan perkuliahannya.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya.
6. Seluruh Dosen pengajar Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan secara maril dan materil.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman, terima kasih atas dukungan dan doa dari kalian semua.

9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa baik dalam penyajian, pemilihan kata-kata, dan pembahasan materi, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan dari pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik, dan segala bentuk pengarahannya yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis hanya bisa berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, yang secara khusus dapat memberikan manfaat kepada penulis, dan dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 02 Oktober 2024

Penulis,



MUHAMMAD ARSYI FADHLI

NIM. 1220068

DAFTAR ISI

JUDUL	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian yang relevan	8
G. Metode Penelitian	12

H. Teknik Pengumpulan Data	13
I. Teknik Analisis Data.....	14
J. Sistematika Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Arisan	17
1. Definisi Arisan	17
2. Dasar Hukum Arisan.....	18
3. Jenis-Jenis Arisan.....	21
4. Arisan dalam Hukum Islam	22
B. Simpanan.....	24
1. Pengertian Simpanan.....	24
2. Landasan Hukum Simpanan	24
3. Rukun dan Syarat Simpanan	25
4. Macam-macam Simpanan.....	25
C. Akad <i>Mudharabah</i>	29
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	29
2. Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	30
3. Jenis-jenis Akad <i>Mudharabah</i>	31
4. Syarat dan rukun Akad <i>Mudharabah</i>	33
5. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	35
D. Undian berhadiah dalam hukum Islam	37

**BAB III GAMBARAN UMUM DAN MEKANISME
SIMPANAN BERHADIAH RIZQI NUANSA
DENGAN SISTEM ARISAN DI KSPPS BMT NUSA
KARTIKA..... 40**

A. Profil BMT Nusa Kartika..... 40

1. Sejarah Berdirinya BMT Nusa Kartika..... 40

2. Visi dan Misi..... 41

3. Fokus Bidang 41

4. Data Kelembagaan 43

5. Daftar Kantor Pelayanan..... 43

6. Struktur Organisasi dan Struktur Pengelolaan..... 45

B. Produk-produk di KSPPS BMT Nusa Kartika..... 45

C. Simpanan Rizqi Nuansa 49


D. Mekanisme Simpanan Rizqi Nuansa 58

1. Praktik Simpanan Rizqi Nuansa dengan sistem arisan di KSPPS BMT Nusa Kartika 58

2. Perolehan hasil undian oleh anggota simpanan Rizqi Nuansa 59

3. Proses pembagian hasil undian simpanan Rizqi Nuansa..... 66


4. Alasan mengikuti Simpanan Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika 66



BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Argumentasi pihak pengelola Simpanan Rizqi Nuansa mengenai pelaksanaan simpanan berhadiah dengan sistem arisan pada Simpanan Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika..	68
B. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik Simpanan berhadiah dengan sistem arisan pada produk simpanan Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika	70
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perhitungan akumulasi dana simpanan Rizqi Nuansa KSPPS BMT Nusa Kartika.....	52
Tabel 3.2	Perhitungan bonus setara pada simpanan Rizqi Nuansa KSPPS BMT Nusa Kartika.....	55
Tabel 3.3	Ketentuan anggota simpanan berhadiah dalam mengikuti kegiatan arisan Simpanan Rizqi Nuansa.....	57
Tabel 3.4	Perhitungan akumulasi dana simpanan Rizqi Nuansa KSPPS BMT Nusa Kartika milik anggota simpanan Rizqi Nuansa.....	60
Tabel 3.5	perhitungan akumulasi dana simpanan Rizqi Nuansa KSPPS BMT Nusa Kartika milik anggota simpanan Rizqi Nuansa 2.....	62
Tabel 3.6	Perhitungan akumulasi dana simpanan Rizqi Nuansa KSPPS BMT Nusa Kartika milik anggota simpanan Rizqi Nuansa 3.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Surat Penelitian



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial artinya makhluk yang tidak bisa berdiri atau hidup sendirian. Manusia membutuhkan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. setiap manusia terdapat kebutuhan untuk berinteraksi dengan yang orang lain. Dan sifat kebutuhan ini menyesuaikan dengan kepentingannya masing-masing. Sehingga hubungan antara manusia dengan sesamanya disebut dengan muamalah.¹ Dalam hal ini dilakukan dalam bidang ekonomi dimana saling memenuhi kebutuhan sesamanya dengan perputaran harta baik dengan cara jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, maupun dengan saling memberikan manfaat dengan yang lain.

Seiring berjalannya zaman, aktivitas muamalah semakin berkembang dengan sangat pesat dengan adanya fenomena muamalah yang semakin banyak bentuk dan jenisnya yang dimana belum pernah ditemukan pada zaman Rasulullah SAW. hal ini menunjukkan pola pikir dan kreativitasnya semakin maju dengan bertujuan ialah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini salah satu bentuk aktivitas muamalah yang terkini dan masih menjadi budaya di Indonesia ialah arisan.

Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau beberapa orang dalam bentuk kelompok arisan yang saling mengumpulkan dana berupa harta atau uang dengan jumlah yang sama. Kemudian nantinya akan dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh semua uang yang terkumpul itu.

Arisan pada hakikatnya merupakan akad pinjam meminjam, dimana dana arisan yang terkumpul lalu diberikan oleh orang yang terpilih dahulu maka ia akan berhutang diundian berikutnya,

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2013), 278.

sehingga wajib baginya untuk membayar kembali dengan uang sesuai apa yang telah disepakati oleh para anggota arisan.²

Gambaran arisan adalah sebagai berikut :

- a) Pertama sekelompok orang melakukan kesepakatan agar masing-masing memberikan sejumlah harta dengan nilai yang sama.
- b) Kemudian pada waktu tertentu, akan dilakukan undian untuk menentukan seseorang yang berhak mendapatkan seluruh uang tersebut.
- c) Setelah itu diberikan pada yang lain dan seterusnya, sehingga masing-masing dari mereka akan mendapatkan harta dengan jumlah yang sama sebagaimana yang diterima oleh orang pertama tanpa tambahan dan pengurangan.³

Arisan termasuk kegiatan yang bertujuan dalam rangka tabarru' dimana seseorang akan memberikan manfaat dan saling menolong kepada orang lain dalam hal ini manfaat yang diberikan dalam bentuk mengumpulkan uang pada arisan tersebut. dan untuk memperoleh nilai keadilan maka jumlah uang yang diperoleh oleh salah satu anggota arisan harus sama dengan lain. Dan setelah memperoleh uang tersebut harus tetap melanjutkan setorannya kembali sebagai bentuk pelunasan hutangnya. Namun, kegiatan arisan yang terjadi di KSPPS BMT Nusa Kartika berbeda dengan uraian definisi diatas.

KSPPS BMT Nusa Kartika memiliki produk simpanan Nuansa (Nusa Kartika Arisan Sejahtera) yaitu sebuah program arisan dalam bentuk simpanan. Sesuai dengan penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara kepada seorang Teller di KSPPS BMT Nusa Kartika. Mekanisme dari Produk "Simpanan Nuansa" ini ialah bentuk arisan yang ditetapkan oleh BMT Nusa Kartika dimana setiap peserta yang mengikuti arisan ini akan melakukan setoran dalam bentuk tabungan. Kemudian dilakukan pengundian untuk

² Nur Annisa Rahma, *Tausiah Sesejuk Embun Tema Kemuslimahan*, (Yogyakarta : Araska Publisher, 2021), 230.

³ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, 03.

mengetahui siapa yang akan memperoleh hadiah arisan tersebut. hadiahnya berupa uang tunai.⁴

Anggota arisan diberi ketetapan waktu penyeteroran selama 30 bulan/2,5 tahun, setorannya berupa biaya dana sebesar Rp 150.000; per-bulan. kemudian Anggota yang senantiasa melakukan penyeteroran dana selama waktu tersebut akan memperoleh total pencairan sebanyak Rp 4.500.000, Ketika sudah memperoleh total pencairan tersebut anggota juga akan memperoleh sebuah bonus dan tambahan sebesar Rp 150.000. selama berjalannya program “Simpanan Nuansa” ini, telah banyak memberikan hadiah kepada tiap peserta yang telah memenangkan undian. Undian arisan ini dilakukan dengan nominal yang didapat menyesuaikan saldo anggota di bulan pengundian disertai bonus yang telah ditetapkan dan sampai pengundian telah selesai maka akan diambil sesuai dengan jenis hadiahnya.⁵

Ada 2 jenis pengundian arisan pada produk Simpanan Nuansa ini. diantaranya Barokah Nuansa dan Rizqi Nuansa. Pada tiap jenis pengundian tersebut memiliki ketentuannya masing-masing. Pada Barokah Nuansa, undian dengan hadiah berupa barang ataupun tunai yang besarnya telah ditetapkan. Kemudian Rizqi Nuansa, undian dengan nominal menyesuaikan saldo anggota di bulan pengundian dan disertai bonus tambahan uang.⁶

Berbeda dengan Jenis Undian “Barokah Nuansa” yang sistem pengundiannya para anggota yang memperoleh hadiah akan tetap melakukan setoran sebagaimana arisan pada umumnya. Pada “Rizqi Nuansa” ini cukup berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana diambil hanya 1 orang saja dari hasil pengundian tersebut. Akan tetapi di akhir pembagian hadiah, anggota berkenan untuk tidak wajib melanjutkan penyeterorannya lagi dengan kata lain dianggap

⁴ Nihayatul Ulya, Customer Service Bmt Nusa Kartika, diwawancarai oleh Muhammad Arsyi Fadhli, BMT Nusa Kartika, 8 Maret 2023.

⁵ Nihayatul Ulya, Customer Service Bmt Nusa Kartika, diwawancarai oleh Muhammad Arsyi Fadhli, BMT Nusa Kartika, 8 Maret 2023.

⁶ Harwanto, dkk, *Pendidikan Dasar Keanggotaan KSPPS BMT Nusa Kartika*, (Pekalongan : KSPPS BMT Nusa Kartika, 2021), 79.

gugur. Dampak dari hal semacam itu bisa menimbulkan unsur ketidakadilan dimana anggota yang memperoleh uang yang terkumpul hadiah akan menghentikan setoran kepada peserta yang lainnya.⁷

Selain adanya sistem gugur pada arisan Simpanan Rizqi Nuansa itu, ada juga perolehan bonus uang yang diberikan oleh pihak pengelola arisan dimana bonus uang itu memiliki nilai yang berbeda di setiap 3 kali putaran yaitu Rp 150.000, Rp 200.000 dan Rp 250.000. dimana sejumlah uang tersebut akan diberikan bersamaan dengan pemberian uang hasil undian. Namun, karena angka yang berbeda pada bonus setara atau bonus uang itulah yang menyebabkan perolehan hasil undiannya berbeda-beda. Dimana pada sistem arisan perolehan harta atau dana oleh para anggota arisan haruslah memiliki nilai yang sama.

Arisan berhadiah memang menjadi hal yang sangat strategis untuk bisa menarik masyarakat khususnya umat Islam yang ingin mengikuti kegiatan seperti ini. sistem seperti ini menawarkan kepada konsumen bahwa mereka dapat memperoleh laba tanpa perlu kerja keras dan usaha hanya mengandalkan keuntungan saja. Oleh karena itu penerapan usaha bisnis terutama pada bisnis keuangan syariah untuk selalu berupaya menghindari unsur maysir, gharar, dan riba.⁸

Pada uraian diatas bisa disimpulkan bahwa praktik arisan pada produk Simpanan Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika ini memiliki sistem yang berbeda pada definisi arisan itu sendiri. Dengan adanya bonus uang tambahan yang disistem berputar dalam 3 putaran uang dan juga adanya sistem gugur bagi anggota yang dapat hasil undian yang dimana tidak melanjutkan setorannya

⁷ Nihayatul Ulya, Customer Service Bmt Nusa Kartika, diwawancarai oleh Muhammad Arsyi Fadhl pada tanggal 8 Maret 2023.

⁸ Muflih Nurbaet, Dan Ahmad Fauzan. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian Berhadiah", Pekalongan : *El Hisbah Journal Of Islamic Economic Law* 3.1, (2023), 21. https://E-Journal.Ungusdur.Ac.Id/El_Hisbah/Article/View/922

kembali. Maka di sinilah ketertarikan penulis untuk meneliti praktik arisan di KSPPS BMT Nusa Kartika ini.

Pada penelitian ini, peneliti ingin berfokus pada salah satu jenis pengundian pada produk Nuansa yaitu jenis pengundian “Rizqi Nuansa” untuk bisa memperoleh informasi terkait mekanisme dan Argumentasi dari pihak pengelola arisan Simpanan Rizqi Nuansa mengenai pelaksanaan arisan berhadiah pada produk simpanan dengan jenis pengundian “Rizqi Nuansa” di KSPPS BMT Nusa Kartika.⁹ Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti terdorong untuk meneliti masalah tersebut sebagai bahan skripsi yang berjudul “SIMPANAN BERHADIAH DENGAN SISTEM ARISAN PADA PRODUK SIMPANAN RIZQI NUANSA DI KSPPS BMT NUSA KARTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana argumentasi dari pihak pengelola simpanan Rizqi Nuansa mengenai pelaksanaan simpanan berhadiah dengan sistem arisan pada produk Simpanan Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan simpanan berhadiah dengan sistem arisan berhadiah pada produk simpanan Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika?

C. Tujuan Masalah

Sesuai rumusan masalah di atas maka ditetapkan tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan argumentasi dari pihak pengelola arisan mengenai praktik simpanan berhadiah dengan sistem arisan pada simpanan rizqi nuansa yang dilaksanakan di KSPPS BMT Nusa Kartika

⁹ Aminah. *Praktek Arisan Ukhuwah Berhadiah Dengan Sistem Mudharabah Perpektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, Institute Agama Islam Negeri Kudus, 2022.

2. Menganalisis tinjauan hukum islam terhadap praktik simpanan berhadiah dengan sistem arisan pada simpanan rizqi nuansa yang dilaksanakan di KSPPS BMT Nusa Kartika.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Dalam penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan terkait pemahaman tentang kajian *Fiqih Muamalah* pada praktek akad produk simpanan nuansa dalam tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis bagi masyarakat ialah memberikan informasi mengenai praktik arisan berhadiah pada produk Simpanan Rizqi Nuansa yang sesuai dengan perspektif fikih muamalah. Kegunaan praktis bagi pengelola produk Simpanan Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika ialah dapat menjadi acuan dalam melakukan kegiatan sesuai perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Arisan berhadiah

Arisan disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang berarti tabungan bersama. Arisan ialah semacam perkumpulan simpan pinjam dengan model bergilir, dan ini sudah menjadi kegiatan yang menjadi budaya di Indonesia. Arisan dicirikan sebagai kegiatan mengumpulkan modal berupa uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang dan kemudian dilakukan undian untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh uang yang terkumpul tersebut.¹⁰

¹⁰ Ayu Fadia, Dwi Santosa Pambudi, Andy Putra Wijaya. “Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/ Dsn-Mui/Xii/2012 Terhadap Produk Arisan Berkah Di Koperasi Simpanan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Harapan Umat Pati”, Yogyakarta : Jurnal Economina Volume 2 Nomor 12 (2023), 3.
<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/1057>

2. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, sertifikat deposito, sertifikat tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 10 tahun 1998 perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan rumusan.¹¹

3. Akad *Mudharabah*

Mudharabah dalam bahasa Arab berasal dari kata ضَارَبَ seperti dalam kalimat ضَارَبَ لِفُلَانٍ فِي مَالِهِ yang artinya ialah “ia memberikan untuk berdagang kepada si Fulan”. Istilah *mudharabah* dengan pengertian “bepergian untuk berdagang” digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan ahli (penduduk) Hijaz menggunakan istilah qiradh, yang diambil dari kata qardh yang berarti memotong.

Dalam pengertian Istilah, *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai akad yang di dalamnya terdapat pihak pemilik modal memberikan harta kepada pengelola modal dengan tujuan supaya harta tersebut dikelola dan kemudian keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.¹²

4. Undian berhadiah dalam perspektif hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian diartikan dengan sesuatu yang diundi (*lotre*).¹³ Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa *lotre* itu berasal dari bahasa Belanda *loterij* yang berarti undian berhadiah, nasib, dan pertarungan.

¹¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta : Andi, 2012), 198.

¹² Yeni Hendriyani, “Penerapan *Mudharabah* Diperbankan Syat”, Bandung : *Jurnal Ekspektasy*, (2022), 02.

[Http://Ejournal.Iaimbima.Ac.Id/Index.Php/Sangaji/Article/View/428/306](http://Ejournal.Iaimbima.Ac.Id/Index.Php/Sangaji/Article/View/428/306)

¹³ Kbbi Vi Daring, “undian” Dikutip Pada 01 April 2024.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/undian>

Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata *lottery* yang artinya undian.¹⁴

F. Penelitian Relevan

Dalam membandingkan dengan sumber penelitian sebelumnya penting untuk mencari referensi dari penelitian terdahulu. Beberapa contoh penelitian yang relevan dengan ini, yaitu sebagai berikut

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman, Oktasonia Fardhan tentang Analisa Arisan Uang Sistem Gugur Di Kspps Bmt Lumbung Artho Jepara Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kesesuaian arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Nusa Lumbung Artho Jepara terhadap Hukum syariah Islam. Metode dalam penelitian ialah field research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT Lumpung Arstho Jepara dalam melaksanakan arisan uang menggunakan akad Wadi'ah Yad-Dhamamah. Namun, karena sistem arisan uang tersebut berupa sistem gugur, maka pelaksanaan arisan tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah dan Fatwa DSN MUI. Dapat disimpulkan bahwa di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara menerapkan akad *wadi'ah yad dhamamah*, maknanya harta atau barang yang dititipkan bisa digunakan oleh pihak pengelola kemudian akan mengembalikannya secara lengkap untuk peserta arisan. arisan uang sistem gugur ini sekadar menghimpun dana setoran sesuai dengan ketentuan masa, setelah itu diserahkan lagi sejumlah uang yang telah dibayarkan dan mendapatkan tambahan bonus. Tambahan bonus tersebut diperoleh berdasarkan laba pengelolaan dana arisan. Hanya saja, ketidakjelasan terhadap manajemen uang arisan itu masih menimbulkan ketidakjelasan kepada para anggota.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. Teori

¹⁴ Aminol Rosid Abdullah, *Pedoman Fikih Lengkap Untuk Persoalan Modern*, (Bantul : Anak Hebat Indonesia 2023), 240.

¹⁵ Abdurrohman, O. F. *Analisa Arisan Uang System Gugur Di Kspps Bmt Lumbung Artho Jepara Dalam Perspektif Frinsip-Frinsip Syariah*, Skripsi, Unisnu Jepara, 2019.

digunakan ialah kesadaran hukum. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian. Dimana penelitian tersebut menjelaskan tentang sistem dalam prinsip syariah. Pembaharuannya ialah adanya kesadaran hukum terhadap pelaksanaan kegiatan keuangan di KSPPS BMT Syariah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Rizky Amalia yang berjudul Analisis Tabungan Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum *Positive* Di Indonesia, Study Kasus Tabungan Catur Maxi Di BPR Catur Artha Jaya. Tujuan dari penelitian ini ialah menjelaskan mekanisme tabungan Maxi di BPR Catur Artha Jaya dan tinjauan dalam pandangan hukum Islam serta dalam hukum positif. Metode pada penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa tabungan catur maxi termasuk bagian arisan, karena dana dari para anggota yang setorkan telah disepakati nominalnya dan wajib diberikan dalam setiap bulan sekali periode dengan perbandingan total target rekening sebesar 3%. Pada aturan Islam membolehkan untuk bermuamalah selama tidak ada dalil melarangnya. Penerapan akad tabungan catur maxi ini termasuk pada jenis tabungan *wadi'ah dhamamah* sebagaimana pasal 413 ayat 3 kumpulan aturan ekonomi Syariah.¹⁶ Persamaannya ialah Jenis metode penelitian berupa studi lapangan, pendekatannya berupa metode kualitatif. Perbedaan pada penelitian terletak pada fokus pembahasannya, Pembahasan penelitian ini berfokus pada hukum Islam yang lingkupnya bahasnya lebih luas dan juga berfokus pada hukum positif di Indonesia. Pembaharuannya ialah pembahasan objek kajian lebih menyudutkan pada perspektif *fiqih muamalah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aminah yang berjudul Praktik Arisan Ukhuwah Berhadiah dengan Sistem *Mudharabah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS

¹⁶ Nabila Rizky Amalia, *Analisis Tabungan Dengan Undyan Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positive Di Indonesia, Study Kasus Tabunga Catur Maxi Di Bpr Catur Artha Jaya*, Skripsi, Iain Kudus, 2022.

Yaummi Maziyah Assa'adah Pati). Tujuan pada penelitian ini untuk menjelaskan mekanisme praktik program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Ass'adah Pati dan juga alasan penggunaan mekanisme praktik, serta bagaimana perpektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini termasuk jenis studi lapangan atau *field research*. Kesimpulannya Praktik Arisan Ukhuwah Berhadiah Dengan Sistem *Mudharabah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tersebut telah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam akad *mudharabah*. Persamaan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, Metode penelitian studi lapangan (*field research*). Perbedaannya ialah terletak pada focus penelitian, dimana pada penelitian ini berfokus pada penerapan akad *mudhaarabah*.¹⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Leli Sutiawati yang berjudul Mekanisme Undian Berhadiah Umroh dan Prespektif Hukum Islam (Studi di Pegadaian Syariah Serang). Tujuan penelitian ini ialah untuk Menjelaskan keinginan para anggota ikut serta dalam undian berhadiah Umrah pada Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu metode dengan secara langsung turun mengamati ke lokasi penelitian untuk memperoleh data sebagai keperluan. Hasil penelitian ini ditemukan informasi, bahwa motivasi anggota arisan ikut serta dalam undian berhadiah supaya memperoleh hadiah, terutama undian berhadiah umroh. Oleh karena itu nasabah bisa menjalankan ibadah Umroh secara gratis.¹⁸ Persamaan pada penelitian ini ialah jenis penelitian dengan jenis kualitatif, Fokus kajian terhadap perspektif dari undian berhadiah. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek kajian, kajian penelitian ini berfokus pada penerapan Fatwa DSN MUI dalam pengumpulan uang lembaga keuangan syariah serta penjelasan

¹⁷ Aminah. *Praktik Arisan Ukhuwah Berhadiah dengan Sistem Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati)*. Skripsi, Institue Agama Islam Negeri" Kudus, 2018.

¹⁸ Leli Sutiawati, *Mehanisme Undiaan Berhadiah Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Di Pegadaian Syariah Serang)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri" Smh" Banten, 2018.

tentang produk undian pada lembaga koperasi syariah dengan pembahasan dalam perspektif *fiqih muamalah*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Badriah Robiah Adawiah yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap undian berhadiah Shopee Serba 10 Ribu pada aplikasi *Shopee*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur undian berhadiah *Shopee* serba 10 ribu pada perangkat lunak *Shopee* dan Tinjauan dalam *fiqih muamalah* terhadap faktor *maysir* pada program *shopee* serba 10 ribu. Metode penelitian ini ialah metode deskriptif, dengan menggambarkan secara menyeluruh tentang permasalahan pada objek kajian. Penelitian ini memberikan hasil berupa informasi tentang prosedur undian berhadiah *Shopee* serba 10 ribu yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di aplikasi *Shopee*.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kajian pembahasan dengan meneliti tentang undian berhadiah adanya tinjauan terhadap *fiqih muamalah*. Perbedaannya terletak pada objek kajian, lokasi penelitian. kajian pembahasan yang diteliti oleh penelitian sebelumnya tentang undian pada aplikasi *shopee*.

Kesimpulan peneliti terhadap skripsi diatas bahwa objek yang diteliti sangat erat kaitannya dengan kegiatan *Muamalah* dengan prinsip syariah. Terutama adanya persamaan dan perbedaan antara beberapa penelitian yang relevan diatas dengan penelitian ini yang dimana sama-sama membahas tentang praktek undian dan arisan dengan mekanisme yang telah dijelaskan tersebut. hanya saja pada penelitian terdahulu banyak membahas tentang sistem pembagian undian berhadiah oleh pihak bank/lembaga, maka pada penelitian disini adalah berfokus pada penerapan akad dalam produk simpanan nuansa dengan sistem undian.

¹⁹ Badriah Robi'ah Adawiah, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10 Ribu Pada Aplikasi Shope*. Skripsi, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

G. Metode penelitian

Adapun penelitian yang akan digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Merupakan suatu metode dengan proses pengkajian sebuah ketentuan peraturan yang ada dan berlaku dalam kenyataan di masyarakat, dengan tujuan memperoleh beberapa data dan informasi untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini.²⁰

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan meneliti mekanisme arisan berhadiah pada produk Simpanan Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatannya ialah kualitatif, yang merupakan sebuah metode penelitian yang berpangkal dari pola pikir deskriptif.²¹ Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemaparan mengenai hasil penelitian dilakukan dalam meneliti arisan berhadiah pada produk simpanan rizqi nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika.

3. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan antara lain sebagai berikut :

a) Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dari informan yang merupakan pelaku dalam tempat penelitian ini yang diantaranya pihak pengelola dan anggota dari Simpanan Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika. Dalam hal ini informan yang akan diteliti berjumlah kurang lebih ada 4 orang anggota arisan dan 2 orang dari pihak BMT Nusa

²⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. *Metologi Fenelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, (Semarang : Gema Keadilan, 2020), 27-28.

²¹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan : Wal Ashri Publishing, 2020), 7.

Kartika.

Teknik dalam menentukan informan berupa *purposive sampling* yaitu dengan memilih informan berdasarkan tujuan tertentu dan dianggap memiliki informasi.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang bersifat tidak langsung dan menjadi sumber utama sebagai pendukung. Bisa diperoleh dari sebuah referensi studi pustaka seperti dalam buku, dokumen dan literasi lainnya.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara mendalam ialah tahapan bertemu secara langsung antara peneliti dan subjek penelitian ialah pihak pengelola Simpanan Rizqi Nuansa, anggota, dan kepada pihak lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.²²

2. Observasi

Pada umumnya observasi merupakan kegiatan mengamati dengan seksama suatu objek.²³ Maka tujuan observasi ini untuk mengamati arisan berhadiah pada produk Simpanan Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diperoleh berupa dokumen seperti buku anggota, surat dana anggota, dan beberapa data yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

²² Agusta, Ivanovich, *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif. Pusat Penelitian Social Ekonomi*, (Bogor : Litbang Pertanian, 2003), 4.

²³ Susanti Ni'matuzahroh Dan Susanti Prasetyaningrum. "Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi" Vol. 1. Ummipress, 2018. Diakses Pada 08 Juli 2023. https://books.google.co.id/books?id=Cmh9dwaaqbaj&pg=Pr9&hl=id&source=GBs_Selected_Pages&cad=2#v=Onepage&q&f=false

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini diawali dengan tahap telaah, yang berarti membantah, menilai, mendukung, menambah, atau menyampaikan opini. Setelah itu, dibuatlah kesimpulan mengenai hasil penelitian berdasarkan teori pendapat sendiri.²⁴

1) Reduksi Data

Merupakan suatu jenis analisis dengan mempertajam dalam penggolongan, pengarahannya, dan pembuangan data yang tidak perlu. Kemudian mengorganisasi data untuk menentukan kesimpulan akhir yang dapat ditarik dan diverifikasi.²⁵

2) Penyajian Data

Adalah bagian dari rangkaian informasi yang terorganisasi untuk menambahkan kemungkinan adanya sebuah kesimpulan dari riset yang dilakukan. Bisa juga diartikan suatu pengutaraan dalam bentuk beberapa informasi yang telah tertata supaya tersampainya sebuah kemungkinan adanya kesimpulan.²⁶

3) Kesimpulan

Penjelasan dengan argumentasi dan ulasan setelah terkumpulnya hasil data dari proses tahapan data reduksi dan penyajian data yang berkaitan dengan penelitian terhadap arisan berhadiah pada produk Simpanan Rizqi Nuansa di BMT Nusa Kartika.²⁷

²⁴ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum : Normative Dan Empyris" (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 183.

²⁵ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metologi Penelitia Quallitatif*, 243.

²⁶ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

²⁷ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 252.

J. Sistematika Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penyusun membagi menjadi 5 bab, di antaranya :

BAB I Pendahuluan, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan masalah, Kegunaan Penelitian, Kerangka teori, Penelitian relevan, Metode penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, membahas mengenai kerangka teori dengan memaparkan tentang undian berhadiah, akad *mudharabah*, dan undian **berhadiah dalam perspektif hukum islam**.

BAB III Hasil Penelitian, bagian ini mencantumkan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap praktik simpanan berhadiah dengan sistem arisan pada produk simpanan Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika. Pada bagian ini juga akan diuraikan tentang gambaran umum mengenai profil, sejarah, visi dan misi, produk, struktur organisasi, dan alamat KSPPS BMT Nusa Kartika. Diuraikan juga pengertian produk simpanan Rizqi Nuansa, prosedur dan ketentuan program arisan pada simpanan Rizqi Nuansa, mekanisme simpanan Rizqi Nuansa serta argumentasi terhadap pelaksanaan sistem arisan pada simpanan berhadiah Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika.

BAB IV Pembahasan, membahas tentang argumentasi dari pihak pengelola simpanan Rizqi Nuansa mengenai sistem arisan yang dilaksanakan di KSPPS BMT Nusa kartika, serta tinjauan hukum Islam terhadap arisan berhadiah pada Simpanan Rizqi Nuansa di KSPPS BMT Nusa Kartika dalam perspektif fiqh muamalah.

BAB V Penutup, Penutup yang berisi kesimpulan terhadap jawaban atas permasalahan yang disajikan pada skripsi. Adapun rekomendasi ialah memuat beberapa saran yang dituju pada pihak/Lembaga yang terhubung dan juga peneliti selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Arisan berhadiah pada Simpanan Rizqi Nuansa memiliki sistem yang berbeda pada arisan pada umumnya yaitu terdapat sistem gugur dan juga adanya uang bonus tambahan berupa uang. Pihak pengelola arisan Simpanan Rizqi Nuansa menyampaikan argumentasi mengenai sistem arisan tersebut bahwa adanya bonus setara atau bonus uang tambahan adalah bentuk bagi hasil dengan anggota simpanan Rizqi Nuansa nuansa mengingat akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*. Kemudian alasan menerapkan sistem jumlah bonus yang bervariasi dengan 3 kali putaran itu merupakan tambahan biaya promosi dengan tujuan supaya kegiatan arisan ini semakin meriah dan para anggota simpanan akan semakin giat untuk terus konsisten dalam mengikuti arisan ini. Maka dapat dipahami bahwa anggota simpanan akan memperoleh uang dari bagi hasil beserta uang tambahan dari biaya promosi. Adapun untuk sistem gugur simpanan berhadiah dengan sistem arisan ini bukanlah bentuk arisan dengan sistem pinjam meminjam melainkan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sehingga tidak ada unsur meminjamkan atau menghutangi seperti pada arisan yang terjadi umum di masyarakat.
- 2) Berdasarkan tinjauan hukum Islam dilihat dari akad yang digunakan dan juga dikuatkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah dengan praktik bonus setara dalam simpanan berhadiah dengan sistem arisan pada produk simpanan Rizqi Nuansa menunjukkan bahwa praktik promosi tersebut belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun akad *mudharabah*. Karena ada unsur ketidakjelasan pada sistem perputaran hadiah tersebut dan juga adanya bonus uang tambahan menyebabkan pembagian uang simpanan yang disistem arisan tidak seimbang atau tidak sama rata. dan juga dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah mengenai adanya tambahan hadiah bonus uang pada simpanan Rizqi Nuansa yang merupakan bentuk promosi, dimana putusan ke-3 terkait ketentuan hadiah promosi bahwa hadiah yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.

2. Saran

- 1) Kepada pihak KSPPS BMT Nusa Kartika, yang mana berkedudukan sebagai lembaga keuangan syariah disarankan untuk lebih menjelaskan kepada seluruh anggota simpanan Rizqi Nuansa dan calon anggota simpanan Rizqi Nuansa mengenai ketentuan mekanisme dari sistem arisan di produk Simpanan Rizqi Nuansa ini secara jelas. kemudian dalam menerapkan akad yang digunakan haruslah memenuhi syarat dan rukun dari akad tersebut dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- 2) Kepada masyarakat/anggota arisan/calon anggota arisan, alangkah lebih baiknya bisa berpikir lebih kritis dan menanyakannya secara detail ketika hendak melakukan kegiatan muamalah dan mengetahui aturan-aturan yang diberikan supaya tidak terjadi salah paham dan bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Aminol Rosid, *Pedoman Fikih Lengkap Untuk Persoalan Modern*, Bantul, Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Abidin, Zaenal, *Fiqh Muamalah*, Jambi, Zabags Qu Publish, 2022, 157.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, CV Jejak, 2018
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafii*, Jakarta, Noura Books, 2017.
- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011
- Baits, Ami Nur. *Apa Itu Riba?*, Yogyakarta, Muamalah Publishing, 2018.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumens mengurai permasalahan hukum kontemporer*, Semarang, Gema Keadilan, 2020
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Harahap, Nursapia, *Penelitian kualitatif*, Medan, Wal ashri Publishing, 2020.
- Harwanto, dkk, *Pendidikan Dasar Keanggotaan KSPPS BMT Nusa kartika*, Pekalongan, KSPPS BMT Nusa Kartika, 2021.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Liem, Agnes dan Frans M. Royan, *Cara Cerdas Mengelola Sisa Uang Belanja*, Yogyakarta, Elex Media Komputindo, 2013.
- Maulidin, Arif Iman, dkk, *Tafsir dan Hadits Ekonomi Syariah*, Bandung, Sada Kurnia Pustaka, 2022.
- Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Pengikatannya*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah,

2010.

- Ni'matuzahroh, Susanti, and Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: teori dan aplikasi dalam psikologi*, Vol. 1. UMMPress, 2018.
- Prasetyo, Aji, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Andi Offset, 2019.
- Rahma, Annisa Nur, *Tausiyah Sesejuk Embun Tema Kemuslimahan*, Yogyakarta, Araska Publisher, 2021.
- Ratnatasari, Sri Langgeng, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Surabaya, UPN Pres, 2012.
- Rozikin, Mokhammad Rohma, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Malang, Ub Press, 2018.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah : Jilid 4*, Jakarta, Republika Penerbit, 2020.
- Sauqi, Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Banyumas, CV Pena Persada, 2022.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2013.
- Yusuf, M Yunan, *Tafsir Juz 21 : Al-Matsalu Al-Ala (Yang Maha Tinggi)*, Tangerang Selatan, Lentera Hati, 2020.

B. Jurnal

- Fadia, Ayu, Dwi Santosa Pambudi, Andy Putra Wijaya. "Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/ DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Produk Arisan Berkah Di Koperasi Simpanan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Harapan Umat Pati", Yogyakarta : Jurnal Economina Volume 2 No.12 (2023).
- Hendriyani, Yeni, "Penerapan Mudharabah Diperbankan Syat", Bandung : Jurnal Ekspektasy, (2022).
- Nurbaet, Mufli, and Ahmad Fauzan. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Undian Berhadiah." *El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law* 3.1 (2023).

C. Internet

- Baits, Ami Nur. "Hadiah Undian Bank" Video dirilis 2021 oleh anb channel https://www.youtube.com/live/efoiaLLrAS4?feature=s_hare
- Fatwa DSN MUI No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mudharabah-qiradh>
- Fatwa DSN MUI No. 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>
- Kementria Agama Ri, "Qur'an Kemenag", Qs. Luqman (31) : 20 <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kementria Agama Ri, "Qur'an Kemenag", Qs. Al-Muzammil (73) : 20 <https://quran.kemenag.go.id/>
- Mla, "Arisan", Kbbi Vi Daring, Dikutip Pada 01 Maret 2024 <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Arisan>
- Muslim.Pizza, "Hadits Tentang Undian", Dikutip Pada 02 Maret 2024 <https://Www.Hadits.Id/Hadits/Bukhari/2666>
- Rumaysho, "Hadits Tentang Mudharabah", Dikutip Pada 23 Maret 2024 <https://rumaysho.com/3334-ilmu-sederhana-sebelum-investasi.html>

D. Skripsi

- Adawiah, Badriah Robi'ah. *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap undian berhadiah Shopee Serba 10 Ribu pada aplikasi Shopee*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Abdurrohman, *Analisa Arisan Uang Sistem Gugur di KSPPS Bmt Humbung Artho Jepara dalam Perspektif prinsip-prinsip Syariah*. skripsi, unisnu jepara, 2019.
- Amalia, Nabila Rizky. *Analisis Tabungan Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Studi Kasus Tabungan Catur Maxi*

Di BPR Catur Artha Jaya, Skripsi, IAIN KUDUS, 2022
Firdaus, Farah Rida. *strategi pemasaran KSPPS BMT Bus dalam upaya peningkatan jumlah nasabah pada produk simpanan "Deposito Mudharabah" di KSPPS BMT Bina Ummat sejahtera cabang maguwoharjo yogyakarta*. Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2019).

Iqbal, Kurniawan. *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah pada simpanan ceria prima (studi pada BMT Assyafi'iyah Karang Anyar Lampung Selatan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022

Sutiawati, Leli. *Mekanisme Undian Berhadiah Umroh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pegadaian Syariah Serang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri "SMH" Banten, 2018

E. Wawancara

Ibu Elowati, Anggota Simpanan Rizqi Nuansa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan

Ibu Fatimah, Anggota Simpanan Rizqi Nuansa, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang

Ibu Nihayatul Ulya, bagian Customer Service, BMT Nusa Kartika, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

Ibu Sri Mardhiyati, Anggota Simpanan Rizqi Nuansa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

Ibu Tiya, Pengelola Arisan Simpanan Rizqi Nuansa, BMT Nusa Kartika, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

Ibu Titin, Anggota Simpanan Rizqi Nuansa, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang